



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MERI SUSANTI, dahulu beralamat di Jln. Arya Banjar Getas Komplek Lumba-lumba No. 49 Gatep Indah, RW. 029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sekarang berdomisili di Jln. Hosco Kroaminoto Gang Macan VIII No. 23 B, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHADATUL AKMA, S.H. dan kawan, Advokat pada POSBAKUMADIN MATARAM, yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No.: 022/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Maret 2020 dengan register nomor 191/SK.PDT/2020/PN.Mtr, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

I a w a n ;

Y B Bimo Ponco Wahyu Cahyadi, S.Adm, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Komplek Lumba-lumba No. 49 Gatep Indah, RW. 029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada STEPHANUS ADVEN R. ABAN, S.H., Advokat pada Magnificat Law Office, yang berkantor di Jalan Musi No.8 Perumnas Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No.: 78/SK-Pdt/MLO/V/2020 tanggal 8 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Maret 2020 dengan register nomor 311/SK.PDT/2020/PN.Mtr, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan di Kota Mataram sesuai dengan Kutiapan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-19092018-0002 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP.;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Wilfridus Star Cahyadi, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Oktober 2014;
 - Yanuarius Galaxi Cahyadi, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 19 September 2019
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;
4. Bahwa pada saat Penggugat mengandung anak pertama pada usia kandungan 6 (enam) bulan, Penggugat melihat Tergugat berkirip pesan mesra dengan wanita lain sehingga Penggugat menanyakan mengenai hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat merespon dengan emosi hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mencekik Penggugat yang menyebabkan Penggugat sulit untuk bernafas;
5. Bahwa sejak saat itu, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, baik karena Penggugat melihat Tergugat sedang berkirip pesan mesra dengan wanita lain maupun jika ada masalah lain yang sepele;
6. Bahwa Tergugat tidak bisa mengedalikan emosinya dengan memukul, menampar serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat di

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- depan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan adanya rasa trauma terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan atas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tahun 2017 Penggugat melaporkan Tergugat kepada kepolisian dengan dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun Penggugat mencabut laporan tersebut dengan alasan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri atas perlakuannya terhadap Penggugat;
 8. Bahwa sejak pencabutan laporan oleh Penggugat terhadap Tergugat hingga saat ini Tergugat masih terus mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 9. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa pada bulan Januari 2020 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta mengancam Penggugat akan dibunuh sambil menodongkan pisau kearah Penggugat;
 11. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat mengalami trauma psikis yang menyebabkan Penggugat pingsan karena depresi;
 12. Bahwa karena kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka akan mempengaruhi jiwa dan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wilfridus Star Cahyadi dan Yanuarius Galaxi Cahyadi sehingga wajar Penggugat yang seharusnya memelihara dan melindungi serta sebagai pihak yang berhak sebagai hak asuh;
 13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;
 14. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi pertengkaran dan kekerasan rumah tangga yang terus menerus maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat / Hak Asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

15. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Cerai Gugat / Hak Asuh Anak Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-19092018-0002 tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wilfridus Star Cahyadi dan Yanuarius Galaxi Cahyadi yang masih balita (berumur 6 bulan) hak asuhny diberikan kepada Penggugat.
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.
- 6) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa pada saat penggugat mengandung anak pertama pada usia kandungan 6 (enam) bulan, Penggugat melihat Tergugat berkirim pesan mesra dengan wanita lain sehingga Penggugat menanyakan mengenai hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat merespon dengan emosi hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mencekik Penggugat yang menyebabkan Penggugat sulit untuk bernafas;
4. Kami tinggal ngekos karena hubungan yang belum menikah dan belum bernai untuk membicarakan ke keluarga.;
6. Bahwa Tergugat tidak bisa mengedalikan emosinya dengan memukul, menampar serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan adanya rasa trauma terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 6. Kekerasan fisik (KDRT) di depan anak-anak seperti yang dimaksud bagaimana?
karena kami tinggal satu rumah dengan orang tua saya, anak kedua masih balita (6 bulan) dan anak pertama (5 tahun) mengalami trauma bagaimana?
Karena anak-anak kami lebih besar dekat dan di asuh oleh orang tuanya;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan atas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tahun 2017 Penggugat melaporkan Tergugat kepada kepolisian dengan dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun Penggugat mencabut laporan tersebut dengan alasan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri atas perlakuannya terhadap Penggugat;
7. Saat itu ada perselisihan dan istri membawa pergi anak pertama (masih di karuniai satu anak) entah kemana hingga beberapa hari dan saya Cuma bias menghubungi via hp menanyakan kondisi dan posisinya karena membawa anak yang masih balita tanpa pamit.
Jadi memang benar saat itu saya mengancam mencerainya hingga ketemu bagaimanapun caranya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata di malam hari saya dijemput sama petugas (BABINSA) Kpolisian dengan tuduhan KDRT. Malam itu juga kami (saya, istri dan anak) bertemu di kantor polisi (Polres Mataram);

8. Bahwa sejak pencabutan laporan oleh Penggugat terhadap Tergugat hingga saat ini Tergugat masih terus mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
8. Silahkan di cek atau di visum ditubuhnya jika ada hasil kekerasan fisik dan saya bersedia menanggung konsekuensinya;
9. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Saya bekerja swasta (hasil tidak pasti), tapi saya sangat keberatan sekali kalau disampaikan yang jarang memberi nafkah dan dia sebagai istri saya seharusnya sudah tau pendapatan saya sehari-hari sebagai orang swasta;
10. Bahwa pada bulan Januari 2020 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta mengancam Penggugat akan dibunuh sambil menodongkan pisau ke arah Penggugat;
10. Emosi tertekan karena merasa di curigai, tapi saat itu tidak ada namanya kekerasan fisik;
11. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat mengalami trauma psikis yang menyebabkan Penggugat pingsan karena depresi;
11. Tidak berhubungan dengan kejadian yang di sampaikan poin 10 karena saat itu istri menyampaikan tidak enak badan sehingga istri pergi periksa dan berobat ke tempat alternative yang Kabarnya istri di kenakan seseorang di tempat kerjanya hingga kesehatannya terganggu.
Saya atau orang rumah tidak pernah melihat sampai istri saya mengalami pingsan (seperti yang disampaikan tersebut);
12. Bahwa karena kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka akan mempengaruhi jiwa dan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wilfridus Star Cahyadi dan Yanuarius Galaxi Cahyadi sehingga wajar Penggugat yang seharusnya memelihara dan melindungi serta sebagai pihak yang berhak sebagai hak asuh;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saya sebagai orang tua kandungnya tidak menyangka akan mempengaruhi mental dan jiwa anak-anak saya menjadi kurang baik, sedangkan sehari-hari anak ini di bawah pengasuhan sekolah dan orang tua saya;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

13. Saya sudah berusaha membina rumah tangga sebaik-baiknya tetapi soal tidak tahan itu relative;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK 8520012473, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Karta Tanda Penduduk nomor: 5207025105830003 atas nama Meri Susanti, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5271011511140004, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Detail Akta Kelahiran atas nama Wilfridus star cahyadi, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Detail Akta Kelahiran atas nama Yanuarius Galaxy Cahyadi, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Percakapan Via Whatsaap antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Percakapan Via Sms tentang Pengancaman, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 441.3/1000/YAN/RSJMS/2020 tanggal 8 Mei 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sedangkan untuk bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui masalah Penggugat dan Tergugat yaitu saksi mendapat informasi dari Polres Mataram ada kasus perceraian di Pengadilan Negeri Mataram dan setelah itu yang saksi tahu mereka punya anak 2 (dua) orang dan sama-sama saling mempertahankan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara agama apa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ada di Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua ada di UPTD PPA Provinsi NTB;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya memberikan keterangan mengenai penitipan anak;
- Bahwa setahu saksi sebatas perceraian dan mengenai penitipan anak di UPTD PPA Provinsi NTB ada dasarnya yaitu sesuai dengan bukti T-7;
- Bahwa sesuai dengan fungsinya UPTD PPA Provinsi NTB salah satu sebagai memberikan pelayanan perempuan dan anak;
- Bahwa terkait dengan perkara Penggugat dan Tergugat bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2020 ada menitipkan ibu dan anaknya dan kami ada menyediakan kamar kosong;
- Bahwa Ibu dan anak dititipkan karena kedua belah pihak sama-sama ingin mengasuhnya, dimana anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 8 (delapan) bulan dan bersama ibunya dititipkan di UPTD PPA;
- Bahwa pada saat di Polres Mataram ada dimediasi, kesepakatan PPA Mataram untuk dititipkan agar Tergugat bisa menjenguk anaknya;
- Bahwa tanggal 20 Mei 2020 Tergugat datang bersama keluarganya dan menurut informasi dari subbagian PPA, Tergugat bersama keluarganya berdoa bersama malamnya;
- Bahwa ada aturan jam besuknya di UPTD PPA Mataram;
- Bahwa keluarga Tergugat ada datang berkunjung dan diterima dengan baik;
- Bahwa ada cekcok dengan petugas yang saksi ketahui;
- Bahwa pada saat Tergugat berkunjung ke kantor saksi, Tanggungjawab Tergugat saat berkunjung ke anaknya, tidak membawa

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa untuk kebutuhan anaknya dan tempat susu anaknya dibawa pulang oleh keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada memberikan bantuan;

- Bahwa kebutuhan anak Tergugat ditanggung oleh UPTD PPA Mataram;
- Bahwa jam besuk yang pertama kunjungan dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi dan yang kedua jam 3 sampai dengan 4 sore;
- Bahwa insiden yang terjadi yaitu ada Tergugat pada saat itu dan melihat anaknya dalam keadaan sakit serta saksi tidak tahu kalau Tergugat ditelpon oleh petugas UPTD PPA;
- Bahwa penitipan anak tersebut ada surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi SRI WAHYUNINGSIH, dibawah sumpah pada pokonya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan cara agama Kristen pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dimana;
- Bahwa masalah rumah tangga yang diceritakan ke saksi, yaitu ada keributan malamnya kalau tidak ambil anak sampai dengan jam 12 malam, maka anak tersebut akan ditaruh diluar ini cerita Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 April 2020 malamnya ada pesan melalui *WhatsApp Messenger* (WA);
- Bahwa ada gugatan cerai tersebut karena masalah KDRT;
- Bahwa tidak ada pernah ada bicara masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah diancam pakai pisau dan pada saat saksi pegang pisau, Penggugat ketakutan karena saat itu saksi sedang memotong kue;
- Bahwa Tergugat juga pernah datang menanyakan keberadaan Penggugat dan saksi jawab tidak ada;
- Bahwa Tergugat 2 (dua) kali ke rumah saksi untuk mencari keberadaan Penggugat dan itu cerita suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penemuan anak, akan tetapi yang saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bapak angkat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sebagai marketing dan Penggugat juga pernah memesan kue dan nasi ke saksi dan pada Februari 2020 Penggugat ke tempat saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2020, Penggugat hanya menceritakan kalau Penggugat disuruh ambil anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat ke rumah saksi 2 (dua) kali dimana pertemuan pertama, Tergugat bertemu dengan saksi dan yang kedua Tergugat bertemu dengan suami saksi;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Penggugat saat di PPA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.852.0012474, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 8520147035, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kutipan dari buku permandian pada Gereja Katolik tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor: 5271011511140004 atas nama Yoannes Baptista Bimo Ponco Wahyu Cahyadi, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kwitansi pengeluaran nomor: 205/05/05/SIP/2020, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Percakapan melalui Whatspp tanggal 11 April 2020, diberi tanda T-6;
7. Foto copy surat pernyataan tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda T-7;
8. Foto copy surat permohonan tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda T-8;
9. Foto copy percakapan melalui Whatspp, diberi tanda T-9;
10. Foto copy percakapan melalui Whatspp, diberi tanda T-10;
11. Foto copy surat Yayasan Insan Mandiri Denpasar Kartu Pembayaran Uang Sekolah, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sedangkan untuk bukti T-6, T-7, T-9 dan T-10 hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi F.X. WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu kalau menantu saksi pernah merawat anak-anak Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yaitu yang pertama umur 5 (lima) tahun dan yang kedua 9 (sembilan) bulan, yang pertama ada sama saksi dan yang kedua ada di PPA bersama ibunya;
 - Bahwa anak kedua pernah dirumah saksi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah curhat masalah rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bekerja, anak-anak mereka dititipkan ke saksi;

Menimbang, bahwa para pihak di persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Juni 2020 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya di Kota Mataram pada tanggal 13 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-19092018-0002 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP.;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Wilfridus Star Cahyadi, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Oktober 2014;
 - Yanuarius Galaxi Cahyadi, Laki-laki, Lahir di Mtaram pada tanggal 19 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Y B BIMO PONCO WAHYU CAHYADI, S.Adm., selaku Tergugat dengan alasan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi pertengkaran dan kekerasan rumah tangga yang terus menerus maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat / Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut di atas pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus namun tidak ada kekerasan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi HERMAN ALI dan saksi SRI WAHYUNINGSIH yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama saksi F.X. WAHYUDI yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*";



Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Maret 2020 dan risalah panggilan sidang tanggal 3 April 2020 serta didukung juga dengan Foto copy Kartu Keluarga nomor: 5271011511140004 atas nama Yoannes Baptista Bimo Ponco Wahyu Cahyadi (*vide* Bukti P-3 dan Bukti T-4), membuktikan bahwa Tergugat benar berdomisili di Jalan Arya Banjar Getas Komplek Lumba-lumba No. 49 Gatep Indah, RW. 029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi pertengkaran dan kekerasan rumah tangga yang terus menerus maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Percakapan Via Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Bukti P-6), Foto copy Percakapan Via Sms tentang Pengancaman (*vide* Bukti P-7), Foto copy Percakapan melalui Whatspp tanggal 11 April 2020 (*vide* Bukti T-6), Foto copy percakapan melalui Whatspp (*vide* Bukti T-9), Foto copy percakapan melalui Whatspp (*vide* Bukti T-10) serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sudah tidak baik, tidak ada kecocokan, sudah tidak harmonis dan tidak ada rasa cinta lagi yang diakibatkan karena selalu timbul pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa *“apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami dan isteri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami isteri dalam tenggang waktu tertentu, haruslah dianggap sudah terjadi percecokan secara terus menerus.”*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya tersebut Penggugat meminta untuk menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wilfridus Star Cahyadi dan Yanuarius Galaxi Cahyadi yang masih balita (berumur 6 bulan) hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan hal mana fakta tersebut diperoleh dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai/lahir 2 (dua) anak yaitu pertama WILFRIDUS STAR CAHYADI, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Oktober 2014, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: AL 8520147035 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan kedua YANUARIUS GALAXI CAHYADI, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 19 September 2019, sesuai dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-24092019-0010 dalam Aplikasi Tambahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati maka usia Anak yang bernama WILFRIDUS STAR CAHYADI sampai saat ini masih berusia kurang lebih 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan serta usia Anak yang bernama YANUARIUS GALAXI CAHYADI sampai saat ini masih berusia kurang lebih 10 (sepuluh) Bulan sehingga anak tersebut masih dibawah umur dan oleh karenanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan dalam usia mana si anak tentulah sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

- "(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, menyebutkan bahwa *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1990, menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipesidangan anak pertama dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan dari Penggugat sehingga oleh karena seorang anak tidak bisa dilakukan suatu eksekusi mengingat masalah faktor psikologis dari anak tersebut sendiri akibat perceraian dari kedua orang tuanya maka dianggap patut dan pantas bila anak yang bernama WILFRIDUS STAR CAHYADI tetap berada dalam asuhan Penggugat serta anak yang bernama YANUARIUS GALAXI CAHYADI dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh adalah sebatas mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut sampai dewasa kelak tanpa memutuskan hubungan antara anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

“(1) *Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.*

(2) *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.*

(3) *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...

(4) *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.*

(5) *Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa “*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kepada Panitera untuk Mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 289 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-19092018-0002 tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yanuarius Galaxi Cahyadi yang masih balita (berumur 6 bulan) hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 29 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Susantijo, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp. 10.000,00;
4. Proses	:	Rp. 50.000,00;
5. PNPB	:	Rp. 50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp. 375.000,00;
7. Sita	:	-
Jumlah	:	Rp.501.000,00;
(Lima ratus satu ribu rupiah)		